

ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO BERBASIS SYARIAH DI ERA EKONOMI DIGITAL

Pania Rahmadani¹, Zelika Agnesia Saputri², Nur Nilam Sari³

v13132350@gmail.com¹, zelikaagnesiaputri@gmail.com², nurnilam608@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah membawa transformasi signifikan dalam ekosistem bisnis, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah. UMKM syariah menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan transformasi digital, sekaligus dituntut untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha mikro berbasis syariah di era ekonomi digital dengan meninjau lima aspek utama kelayakan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap publikasi ilmiah, laporan resmi, dan jurnal terakreditasi dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan platform digital, fintech syariah, dan e-commerce halal. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta belum optimalnya kesadaran akan prinsip syariah di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, serta kemudahan regulasi guna mendorong pertumbuhan UMKM syariah secara berkelanjutan. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM syariah berbasis digital.

Kata Kunci: UMKM Syariah, Ekonomi Digital, Kelayakan Usaha, Kepatuhan Syariah, Transformasi Digital.

ABSTRACT

The advancement of the digital economy has significantly transformed the business ecosystem, including for Sharia-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). These enterprises face the dual challenge of adapting to digital transformation while maintaining compliance with Islamic principles. This study aims to analyze the feasibility of Sharia-based micro businesses in the digital economy era by examining five key aspects of business feasibility. A descriptive qualitative approach is employed through a literature review of relevant scientific publications, official reports, and accredited journals from the past five years. The findings reveal that Sharia-based MSMEs hold considerable potential for growth, particularly through the utilization of digital platforms, Islamic fintech, and halal e-commerce. However, several barriers hinder their feasibility, including low digital literacy, limited access to Sharia-compliant financing, and the suboptimal awareness of Sharia principles among business actors. The study recommends stronger collaboration among the government, Islamic financial institutions, and educational bodies to provide training, mentoring, and regulatory support to promote the sustainable development of Sharia-based MSMEs. This research is expected to serve as a reference for academics, practitioners, and policymakers in formulating strategies to empower Sharia-compliant MSMEs in the digital era.

Keywords: Sharia MSMEs, Digital Economy, Business Feasibility Analysis, Sharia Compliance, Digital Transformation.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2023).

Dengan potensi yang besar, UMKM Indonesia memiliki peran kunci dalam mendukung stabilitas ekonomi negara, namun seringkali terkendala oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan teknologi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, ekonomi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM, terutama bagi UMKM berbasis syariah yang wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap transaksi dan operasionalnya.

Peningkatan literasi digital dan pemanfaatan platform online merupakan salah satu cara agar UMKM syariah dapat berkembang dalam ekosistem ekonomi digital. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), menjadi faktor pembeda utama bagi usaha berbasis syariah dengan usaha konvensional. UMKM berbasis syariah tidak hanya dituntut untuk beroperasi secara efisien, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aspek usaha—mulai dari pembiayaan, produksi, distribusi, hingga pemasaran—mematuhi ketentuan syariah.

Namun, meskipun terdapat peluang besar yang ditawarkan oleh ekonomi digital, implementasi teknologi di kalangan UMKM syariah masih terkendala oleh rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pemahaman tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks digital. Hal ini mengharuskan pelaku usaha untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dalam menilai kelayakan usaha mereka, tidak hanya dari perspektif keuangan atau pasar, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap hukum syariah dan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis kelayakan usaha mikro berbasis syariah di era ekonomi digital, yang mencakup evaluasi pasar, operasional, keuangan, hukum, serta kepatuhan syariah. Analisis ini akan memberikan pandangan menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh UMKM syariah, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang memastikan keberlanjutan dan keberhasilan usaha dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam kelayakan usaha mikro berbasis syariah dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM syariah di pasar digital global.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, buku, laporan pemerintah, dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Analisis dilakukan terhadap kelima aspek utama kelayakan usaha: pasar, operasional, keuangan, hukum dan regulasi, serta syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Pasar

Ekonomi digital memberikan peluang yang besar bagi UMKM syariah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Platform e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital memungkinkan usaha mikro syariah untuk mengakses konsumen lebih luas tanpa batasan geografis. Dalam konteks ini, segmentasi pasar menjadi sangat penting untuk memastikan produk atau layanan yang ditawarkan dapat menjangkau konsumen yang tepat. Sebagai contoh, platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee menjadi saluran strategis bagi UMKM syariah untuk menjual produk mereka secara online. Selain itu, sektor konsumsi halal yang terus berkembang global juga

memberikan peluang lebih bagi UMKM syariah untuk menjangkau pasar internasional (Lubis et al., 2023).

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman tentang penggunaan teknologi digital oleh sebagian besar pelaku UMKM syariah. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan strategi pemasaran digital, seperti optimasi mesin pencari (SEO), pemasaran media sosial, dan iklan berbayar. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan dalam hal pemasaran digital menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM syariah di pasar yang semakin kompetitif.

2. Aspek Operasional

Aspek operasional merupakan faktor penting dalam menentukan efisiensi dan kelangsungan sebuah usaha. Penggunaan teknologi untuk manajemen operasional, seperti sistem kasir digital, aplikasi untuk manajemen stok barang, dan penggunaan software berbasis cloud untuk pengelolaan keuangan, memungkinkan UMKM syariah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Di samping itu, pemanfaatan sistem pengiriman berbasis digital juga mempermudah distribusi barang ke konsumen, baik dalam skala lokal maupun internasional (Asbarini et al., 2023).

Namun, beberapa UMKM syariah masih menghadapi kendala terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Hal ini menghambat mereka dalam memanfaatkan potensi teknologi yang dapat mempercepat dan mempermudah operasional mereka. Oleh karena itu, pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak dan pemanfaatan sistem digital dalam operasional bisnis menjadi sangat penting bagi UMKM syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka.

3. Aspek Keuangan

Aspek keuangan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi UMKM, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Bagi UMKM syariah, pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan), menjadi alternatif yang lebih sesuai dibandingkan dengan pinjaman konvensional yang mengenakan bunga. Namun, meskipun lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan BNI Syariah telah menyediakan berbagai produk pembiayaan untuk UMKM, aksesibilitas terhadap pembiayaan tersebut masih terbatas karena proses yang dianggap rumit dan persyaratan yang cukup ketat (Musfiroh et al., 2022).

Selain itu, dengan hadirnya fintech syariah, UMKM syariah dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah melalui platform peer-to-peer lending yang menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah. Namun, ketidaktahuan sebagian besar pelaku UMKM syariah mengenai produk dan layanan fintech syariah menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi ini. Oleh karena itu, edukasi tentang alternatif pembiayaan syariah melalui fintech harus menjadi prioritas untuk meningkatkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM syariah.

4. Aspek Hukum dan Regulasi

UMKM syariah juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal legalitas usaha, perpajakan, maupun sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk UMKM syariah di pasar lokal maupun internasional. Meskipun demikian, proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dianggap memakan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga banyak pelaku UMKM syariah yang enggan untuk mengajukan sertifikasi tersebut (Rahman & Oktaviani, 2022).

Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah menyediakan jalur sertifikasi halal bagi UMKM, namun masih terdapat kendala terkait dengan proses yang dianggap rumit dan mahal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih mendukung UMKM syariah dalam memperoleh sertifikasi halal dengan biaya yang lebih terjangkau dan proses yang lebih sederhana, agar mereka dapat bersaing di pasar halal global.

5. Aspek Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis berbasis syariah. Dalam menjalankan usaha, pelaku UMKM syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan kaidah hukum Islam, seperti menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Selain itu, pelaku usaha juga harus menjaga prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam hubungan bisnis mereka (Luthfy & Mukhlis, 2023).

Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM syariah adalah rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di kalangan sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, pendampingan dan pelatihan mengenai kepatuhan syariah harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan UMKM syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada UMKM benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Usaha mikro berbasis syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di era ekonomi digital, terutama dengan dukungan teknologi yang semakin inklusif dan akses pasar yang terbuka lebar. Namun, kelayakan usaha tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor pasar dan keuangan semata, melainkan juga oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek pasar, operasional, dan keuangan menunjukkan potensi yang positif, terutama dengan hadirnya e-commerce, fintech syariah, serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Di sisi lain, aspek hukum dan kepatuhan syariah masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pelaku UMKM syariah, terutama dalam hal literasi hukum, proses sertifikasi halal, serta pemahaman yang mendalam terhadap prinsip syariah.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak pemerintah, lembaga keuangan syariah, penyedia platform digital, dan institusi pendidikan untuk membangun ekosistem pendukung yang mampu memperkuat kapasitas UMKM syariah. Pendampingan, pelatihan, kemudahan akses pembiayaan syariah, serta penyederhanaan regulasi seperti sertifikasi halal merupakan langkah strategis yang perlu dioptimalkan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan terstruktur, UMKM berbasis syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan, kompetitif, dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam di tengah arus digitalisasi global.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis, pemerintah dan regulator diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah di era ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan proses sertifikasi halal, penyusunan kebijakan insentif yang tepat sasaran, serta penyediaan akses pendidikan dan pelatihan yang relevan terhadap digitalisasi dan hukum syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu memperluas cakupan pembiayaan bagi UMKM dengan skema yang ramah, mudah diakses, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Edukasi terkait pembiayaan syariah serta pemanfaatan fintech syariah juga penting agar pelaku UMKM dapat memaksimalkan akses modal untuk mengembangkan usaha mereka.

Di sisi lain, pelaku UMKM syariah sendiri perlu meningkatkan kompetensi dalam hal literasi digital dan pemahaman syariah agar mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi. Peran akademisi dan peneliti juga diperlukan dalam mengembangkan kajian-kajian aplikatif yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun strategi bisnis. Lembaga pendidikan dan komunitas kewirausahaan sebaiknya mengembangkan program inkubasi bisnis berbasis syariah yang fokus pada inovasi digital dan prinsip Islami. Dengan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, UMKM syariah diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan dan peluang ekonomi digital yang terus bergerak dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbarini, Y. D., Fadilah, R. N., & Widodo, H. (2023). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Peningkatan Efisiensi UMKM di Era 4.0. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(1), 45–56.
- Fitriani, E., & Suhendi, R. (2021). Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 112–124.
- Hasanah, U., & Rahmawati, D. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Keuangan Islam*, 10(3), 89–101.
- Lubis, M., Harahap, R., & Siregar, A. (2023). Strategi Pemasaran Digital Produk Halal oleh UMKM di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, 6(2), 75–88.
- Luthfy, A. R., & Mukhlas, M. (2023). Penerapan Prinsip Syariah dalam Operasional UMKM di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(1), 55–70.
- Musfiroh, L., Nurdin, H., & Fauziah, R. (2022). Akses Permodalan Syariah bagi UMKM: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(2), 134–145.
- Oktaviani, D., & Rahman, M. (2022). Proses Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM: Hambatan dan Rekomendasi Kebijakan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 33–44.
- Putri, D. A., & Ismail, M. (2021). Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Digital Syariah*, 4(2), 102–115.
- Santoso, B., & Aziz, A. (2020). Model Bisnis Syariah untuk UMKM di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 8(1), 58–69.
- Yuliana, S., & Hakim, L. (2019). Transformasi Digital dan Tantangan Bisnis Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 145–159.